

## Pemerintah Perjelas Peraturan Perdagangan Aset Kripto Tanah Air

Tanggal : Senin , 11 Januari 2021  
Media : validnews.id  
Halaman : -  
Wartawan : Khairul Kahfi  
Muatan Berita : Positif  
Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)  
Rubrik : News  
Topik : Kripto

### Pemerintah Perjelas Peraturan Perdagangan Aset Kripto Tanah Air

Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku sejak 17 Desember 2020  
© 11 Januari 2021, 11:20



Ruzzasi Bitcoin (pexels)

**JAKARTA** - Kementerian Perdagangan melalui Bappebti menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku sejak 17 Desember 2020.

Kepala Bappebti Sidharta Utama menjelaskan, penerbitan peraturan perdagangan fisik aset kripto diharapkan mampu memberikan kepastian hukum.

"Sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," katanya dalam siaran pers yang diterima, Jakarta, Senin (11/1).

Adapun beleid tersebut memuat ketentuan teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto; mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Sampai dengan mekanisme penyelesaian kepada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam perba dimaksud.

Ada lima hal yang menjadi pokok pengaturannya. Pertama, dasar penetapan terhadap jenis aset kripto yang ada memiliki dua pendekatan, secara yuridis dengan melihat peringkat 500 coin market cap (CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba 5/2019; dan pendekatan penilaian Analisis Hierarki Proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.

Meliputi profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitasnya, roadmap rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapalannya, serta nilai standar 6,5.

Kedua, mekanisme pengkajian atau evaluasi terhadap daftar aset kripto. Ketiga, tata cara delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Keempat, langkah penyelesaian terhadap pelanggan yang jenis aset kriptonya dicabut dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Terakhir, norma tambahan yang wajib dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak masuk dalam 500 CMC, namun nilai AHP di bawah atau di atas 6,5.

Ia juga menambahkan, pihaknya menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam peraturan yang sama.

"Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut di atas dengan diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pelanggan," jelasnya.

Cegah Tujuan Ilegal

Selain itu, penerbitan Perba ini ditujukan dalam mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal.

Hal itu sesuai rekomendasi standar internasional Financial Action Task Force untuk melindungi pelanggan serta memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto Tanah Air.

Hingga saat ini, perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasinya semakin luas. Ditandai dengan naiknya harga koin aset kripto tertentu di pasar fisik aset kripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang aset kripto, salah satunya Bitcoin.

Sejak awal 2020, lonjakan harga Bitcoin telah menguat lebih dari 220%. Harga 1 Btc dapat mencapai Rp375-450 juta. Bahkan, awal tahun ini, harga bitcoin menembus Rp520 juta dengan kecenderungan untuk terus naik.

"Hal tersebut mengindikasikan perdagangan fisik aset kripto mulai kembali diminati masyarakat Indonesia," ujar Syailendra.

Penerbitan Perba tersebut merupakan suatu rangkaian dan amanat dari ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 5/2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan tersebut telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir dilakukan melalui penerbitan Perbappebti 3/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbappebti 5/2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. (**Khairul Kahfi**)